

**AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK BAGI PENYANDANG
DISABILITAS FISIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN DHARMASRAYA**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:

Agung Rui Sandra

2210012111176

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG

HATTA PADANG

2026

Reg No: 20/Skripsi/HTN/FH/III-2026

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMERY

No.Reg: 20/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : Agung Rui Sandra

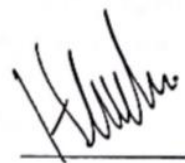
Nomor : 2210012111176

Bagian : Hukum Tata Negara

**Judul Skripsi : Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Fisik di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload ke website*.

Helmi Chandra SY, S.H., M.H (Pembimbing)



ACCESSIBILITY OF PUBLIC SERVICES FOR PHYSICAL DISABILITY PEOPLE AT THE POPULATION AND CIVIL REGISTRATION OFFICE OF DHARMASRAYA REGENCY

Agung Rui Sandra¹, Helmi Chandra SY S.H.,M.H¹.

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta²

Email : agungrui4@gmail.com

ABSTRACT

Law No. 8 of 2016 governs the rights of persons with disabilities in Indonesia, including the right to access equal services in public, education, employment, and health services. The government, both central and regional, is obliged to ensure that these rights are fulfilled, including in administrative services. The problems addressed in this study include: 1) How is the accessibility of public services for persons with physical disabilities at the Population and Civil Registration Office of Dharmasraya Regency? 2) What efforts have been made to overcome the obstacles faced by persons with physical disabilities at the Population and Civil Registration Office of Dharmasraya Regency? 2) What efforts have been made to overcome the obstacles faced by persons with physical disabilities in accessing public services at the Population and Civil Registration Office of Dharmasraya Regency? The research method used is juridical sociological with a field approach. Data was obtained through interviews with parties from the Population and Civil Registration Office of Dharmasraya Regency, supported by document studies on relevant regulations. The results of the analysis show that: 1) Accessibility of public services for persons with physical disabilities at the Population and Civil Registration Office of Dharmasraya Regency has been provided through the availability of priority service counters (guiding blocks) and ramps. 2) Obstacles in accessibility include insufficient service facilities for persons with disabilities and inefficient data collection. 3) Efforts that have been made include proposing budget allocations for infrastructure development and programs focused on directly serving persons with disabilities in the community.

Keywords: *Accessibility, Physical disabilities, Population and civil registration office Dharmasraya*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyandang disabilitas dalam pelayanan publik tergolong kelompok rentan yang sering menghadapi berbagai bentuk diskriminasi, sehingga hak-hak mereka sebagai warga negara tidak terpenuhi, oleh karena itu pemerintah maupun pemerintah daerah perlu memberikan perhatian dan perlakuan khusus terhadap layanan

publik yang di sediakan.¹ Perlakuan khusus tersebut diberikan guna menjadi upaya perlindungan terhadap kerentanan penyandang disabilitas dalam mengalami berbagai pelanggaran hak maupun diskriminasi. Menghormati serta melindungi hak asasi manusia merupakan tujuan dari adanya perlakuan khusus.² Perlindungan terhadap penyandang disabilitas di Indonesia memiliki landasan hukum yang kokoh dan bersumber dari prinsip-

¹ Frichy ndaumanu,” Hak Penyandang Disabilitas Antara tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemaerintahan Daerah “, *Jurnal Hak asasi Manusia*”, Vol. 11, No. 1, April 2020, hlm. 132

² Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi Ham mengurai Hak ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 273

prinsip konstitusional sebagaimana termasuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai implementasi dari amanat konstitusi, lahirilah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mempertegas hak setiap warga negara untuk memperoleh pelayanan publik yang adil, inklusif, dan non diskriminatif.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menjadi tonggak penting dalam sistem hukum nasional.

Tujuan dari aksesibilitas adalah untuk memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas sehari-hari serta memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam memperoleh pelayanan publik untuk aksesibilitas fisik maupun non fisik. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian hukum dengan judul

“AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS FISIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DHARMASRAYA”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas fisik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya ?
2. Apa kendala-kendala yang di hadapi dalam aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas fisik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya ?
3. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas fisik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas fisik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya
2. Untuk menganalisis kendala-kendala dalam aksesibilitas pelayanan publik bagi disabilitas fisik di. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya.
3. Untuk menganalisis upaya penyelesaian kendala aksesibilitas pelayanan publik bagi disabilitas fisik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yuridis sosiologis Jenis Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai Data primer, Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai permasalahan yang berhubungan dengan tulisan ini.

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku, literatur, artikel-artikel yang berasal dari surat kabar, tulisan ilmiah, dan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan masalah yang di Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang dapat membantu dalam penelitian yang terdiri dari berbagai peraturan. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan penulisan ini.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas fisik di di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya.

1. Loker pelayanan prioritas

penyanggah disabilitas.

Kelompok disabilitas yang membutuhkan pelayanan lebih cepat dan mudah, termasuk penyanggah disabilitas fisik. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki 7 loket yang di mana terdiri dari 6 loket untuk umum dan 1 loket prioritas disabilitas yaitu loket 5, keberadaan Loket prioritas tersebut memberikan kemudahan bagi penyanggah disabilitas fisik karena mereka tidak perlu mengantri terlalu lama bersama masyarakat umum.

2. Jalur pemandu jalan (Guiding Block).

guiding block berfungsi sebagai jalur penunjuk arah yang memudahkan penyanggah disabilitas tunanetra, penyanggah disabilitas tunanetra, dalam mengakses ruang pelayanan. Jalur pemandu jalan tersebut dibuat dengan tekstur khusus yang dapat dirasakan melalui kaki atau alat bantu berjalan, sehingga membantu penyanggah disabilitas dalam menentukan arah menuju loket pelayanan, ruang tunggu.

3. Kursi Roda.

ketersediaan kursi roda ini sangat membantu penyanggah disabilitas fisik yang tidak dapat berjalan secara mandiri atau memiliki keterbatasan gerak. Dengan adanya kursi roda, penyanggah disabilitas dapat tetap mengakses layanan administrasi kependudukan tanpa harus mengalami kesulitan dalam berpindah tempat.

B. Kendala-kendala yang di hadapi dalam aksesibilitas pelayanan publik bagi penyanggah disabilitas fisik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Dharmasraya

1. Keterbatasan anggaran dana.

Salah satu kendala utama dalam peningkatan aksesibilitas pelayanan publik bagi penyanggah disabilitas di

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya adalah keterbatasan anggaran dan dana.

2. Keterbatasan data penyanggah disabilitas.

Keterbatasan Data Penyanggah Disabilitas. Kendala lain yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya adalah keterbatasan data penyanggah disabilitas. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa data penyanggah disabilitas yang tercatat di Disdukcapil masih tergolong sedikit dan belum mencerminkan kondisi sebenarnya di masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa pendataan penyanggah disabilitas belum dilakukan secara menyeluruh dan akurat..

C. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah aksesibilitas pelayanan publik bagi penyanggah disabilitas fisik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya.

1. Upaya awal melalui pengusulan dana anggaran pembangunan gedung dan fasilitas ramah disabilitas.

Upaya awal yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya dalam rangka meningkatkan pelayanan publik bagi penyanggah disabilitas adalah dengan mengajukan usulan anggaran pembangunan gedung pelayanan dan penyediaan fasilitas ramah disabilitas dengan nilai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

2. Upaya pelaksanaan program langsung ke masyarakat bagi penyanggah disabilitas.

penyanggah disabilitas. Menyikapi belum terealisasinya pembangunan fasilitas ramah disabilitas akibat keterbatasan anggaran tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya kemudian mengambil langkah alternatif dengan

melaksanakan program pelayanan langsung ke masyarakat.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas fisik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya. Locket pelayanan prioritas penyandang disabilitas. Jalur pemandu jalan (Guiding block) Kursi roda disabilitas.
2. Kendala – kendala yang di hadapi dalam aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas fisik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya. Keterbatasan anggaran dan dana.Keterbatasan data penyandang disabilitas.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas fisik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya. Pengusulan dana anggaran pembangunan gedung dan fasilitas ramah disabilitas.

B. Saran

Untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, Mengupayakan kembali pengajuan anggaran pembangunan dan penyediaan fasilitas ramah disabilitas secara bertahap dan berkelanjutan, baik melalui APBD maupun sumber pendanaan lainnya yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Majda El Muhtaj, 2008, *Dimensi-Dimensi Ham mengurai Hak ekonomi Sosial dan Budaya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2026 tentang penyandang disabilitas

C. Sumber lain

Frichy ndaumanu, 2020, Hak penyandang disabilitas antara tanggung jawan dan pelaksanaan oleh pemerintahan daerah, Jurnal Hak Asasi Manusia, Vol. 11, No.1

Disdukcapil, 2024, Informasi Pelayanan Publik Disdukcapil Dharmasraya, 20 Mei 2024, <https://disdukcapil.dharmasrayakab.go.id>. 15 Oktober 2025.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Bapak Helmi Chandra SY, S.H.M.H sebagai Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihriati R.,S.H.M.H
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Suamperi, S.H.M.H.
3. Ketua Bagian HTN, Bapak Helmi Chandra SY, S.H.M.H
4. Penasehat Akademik Penulis, Bapak Ahmad Iffan, S.H. M.H
5. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.